

AST
K



KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah	Klass
Terima Tgl :	Pembelian 15 NOV 2006	346.08
No. Induk :		AS
Oleh :	Pengkatalog : <i>dy</i>	K.
		C.

DEWI SRI ASTUTI
NIM 020710101212

JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

2006

**KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr)



**KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/ 2003/PA.Jr)

Oleh :

DEWI SRI ASTUTI
NIM.020710101212

PEMBIMBING

Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

PEMBANTU PEMBIMBING

ISWI HARIYANI, S.H.
NIP.131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

- A. *Pelajarilah Al Qur'an Dan Ajarkan Kepada Orang-orang Dan Pelajarilah Ilmu Faraidh Serta Ajarkan Kepada Orang-orang. Karena Saya Adalah Orang Yang Bakal Terenggut (Mati), Sedangkan Ilmu Itu Akan Diangkat. Hampir-hampir Saja Dua Orang Bertengkar Tentang Pembagian Pusaka, Maka Mereka Berdua Tidak Menemukan Seorangpun Yang Sanggup Menfatwakaninya Kepada Mereka. (Diriwayatkan Oleh Ahmad, An-Nas'I, dan Ad-Daruquthny). **
- B. *Pelajarilah Faraidh Dan Ajarkan Kepada Manusia. Karena Faraidh Adalah Separo Dari Ilmu Dan Akan Dilupakan. Faraidhlah Ilmu Yang Pertama Kali Dicabut Dari Umatku. (Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny). ***

*) Sayid Sabiq, 14, 1998:238.

**). Drs.Muhammad Anwar Bc.Hk, Faraidl Hukum Waris Dalam Islam, Al Ikhlas, Surabaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda Aslihatun dan Ayahanda Sutrisno tercinta, atas dukungan, semangat, dan do'a tulus selama ini.
2. Alma Materku Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu.
3. Bapak dan Ibu guruku serta dosen-dosenku atas semua ilmu yang diberikan.
4. Adikku tersayang Minggu Febri Yanto atas dukungan, kritikan, dan senyuman tulus.
5. H. Achmad Hanif, S.Psi. tercinta, atas cinta, kepercayaan, kesabaran, pengertian, kasih sayang, dukungan, serta do'a yang menentramkan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SRI ASTUTI

NIM : 020710101212

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA..Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2006

Yang Menyatakan,



DEWI SRI ASTUTI
020710101212

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Dr. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404


Sekretaris



R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905


Anggota Panitia Penguji

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661



1.

2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755



2.

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :


KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/PA.Jr)

Oleh :

DEWI SRI ASTUTI
NIM. 020710101212


Menyetujui :

PEMBIMBING



HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

PEMBANTU PEMBIMBING



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah meridhoi dan memberikan kekuatan serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr)”** sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas bimbingan, dorongan dan doa serta masukan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Hj.Lilie Istiqomah, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan banyak petunjuk dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. selaku ketua penguji atas semua masukan yang telah diberikan;
4. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H selaku sekretaris penguji atas semua arahan yang telah diberikan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan atas petunjuk dan bimbingan serta saran yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Drs. H. Sudirman S, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jember atas izin yang diberikan untuk penelitian skripsi ini;
10. Bapak H. Abdus Salam, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember, dan Bapak Muhammad Solikhan, S.H. selaku Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Agama Jember atas petunjuk dan saran yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Keluarga Bapak KH. Ali Makki Muhdlar, MBA., atas motivasi, inspirasi, dan telah menjadi teladan yang baik;
12. Aliwafa, S.E., atas kritikan, dukungan, doa, dan telah menjadi kakak yang baik;
13. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatku: Ika, Enya, Erin, Desi, Emma, Andin, Ryke, Anie, Syarif, Haris atas pengertian dan kesediaannya menjadi tempat curhat dan berbagi. Mbak Fitri (*terima kasih sarannya*), Mbak Ike, Firman, Rista (*terima kasih buku dan komputernya*);
14. Teman-teman 3E Angkatan 1999 SLTP 1 Silo atas kebersamaan selama ini;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2002 serta semua pihak yang turut serta membantu dalam pelaksanaan penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan doanya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan serta bantuannya baik secara moril maupun materiil. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	3
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori.....	15

2.3.1 Pengertian Hukum Waris Islam	15
2.3.2 Macam –Macam Ahli Waris	16
2.3.3 Pengertian Hak Waris	22
2.3.4 Syarat-Syarat Menjadi Ahli Waris	23
2.3.5 Pengertian Dan Macam –Macam Harta	25
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pembagian Harta Warisan	26
3.2 Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama Yang Menetapkan Pembagian Hak Waris Antara Anak Kandung Dan Anak Tiri	32
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Ada Ahli Waris Yang Menolak Putusan Pengadilan Agama.....	35
BAB IV PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/PA.Jr;
- Lampiran 2 : Sita Jaminan Oleh Pengadilan Agama Jember Tanggal 24 September 2003;
- Lampiran 3 : Surat Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Jember Tanggal 02 Pebruari 2005;
- Lampiran 4 : Surat Konsultasi ;
- Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Di Pengadilan Agama Jember.

RINGKASAN

Pewarisan sebagai proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan keluarga kepada anak-anak mereka pada umumnya memakai tata cara yang beragam. Pluralisme pembentukan sistem pembagian harta warisan disebabkan karena pembentukan hukum waris nasional belum tercapai, oleh karena itu sering terjadi permasalahan seputar pembagian harta warisan yang nantinya akan menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka dalam pembagian harta warisanpun hendaknya menggunakan hukum waris Islam, sehingga didasarkan pada pentingnya pengetahuan pembagian warisan menurut hukum waris Islam maka penulis mengambil judul “KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM PEMBANGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1884/ Pdt. G/ 2003/ PA. Jr)”.

Permasalahan yang diambil dalam skripsi ini yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus masalah kewarisan, bagaimana kekuatan mengikat putusan tersebut dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada pihak yang menolak isi putusan. Ruang lingkup bahasan dari skripsi ini yaitu bidang ilmu hukum waris Islam.

Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu untuk melengkapi tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan menganalisis serta mempelajari putusan Pengadilan Agama Nomor Jember 1884/ Pdt. G/ 2003/ PA. Jr mengenai pembagian warisan menurut hukum waris Islam.

Penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan antara lain yaitu surat putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr, surat sita jaminan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 18 September 2003, surat Eksekusi oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode *preskriptif*.

Berdasarkan penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan mutlak pengadilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang Islam itu adalah kewenangan absolut. Kekuatan putusan hakim Pengadilan Agama itu adalah mengikat semua pihak yang terkait dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusan, namun dalam pelaksanaannya itu tidak serta-merta akan tetapi diserahkan kembali kepada para pihak untuk membuat kesepakatan diluar putusan hakim. Apabila ada pihak yang menolak isi putusan ia dapat mengajukan upaya hukum untuk melawan putusan diantaranya *verzet*, *banding*, *kasasi*, *derden verzet* dan peninjauan kembali.

Disarankan sebaiknya para hakim lebih berhati-hati dalam memberi putusan agar putusannya itu dapat dijadikan pedoman hukum yang benar. Dengan adanya kekuatan mengikat maka putusan itu hendaknya dijalankan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Jika ada upaya hukum maka prosesnya haruslah lebih terbuka dan tidak berbelit-belit.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara saja, hal ini disadari bahwa setiap manusia akan meninggal dunia seperti yang telah ditakdirkan dan terjadi pada setiap makhluk ciptaan-Nya. Manusia yang meninggal dunia tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda yang ditinggalkan pewaris.

Dalam kondisi proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan keluarga kepada anak-anak mereka tersebut, terjadilah proses pewarisan. Pewarisan itu pada umumnya memakai tata cara yang beragam. Sistem pembagian harta warisan pada setiap keluarga sampai saat ini masih pluralisme, karena pembentukan hukum waris nasional belum tercapai dan pada tempatnya menurut hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan wanita. Artinya hak pria dan wanita dalam pembagian warisan diperlakukan asas persamaan hak, namun secara positif tidak berlaku efektif.

Sering mendengar terjadinya permasalahan seputar pembagian harta warisan yang tidak jarang pula bermuara pada renggangnya hubungan kekerabatan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang waris itu sendiri, bagaimana cara pembagiannya, hukum apa yang hendak diterapkan, dan bagaimana penyelesaiannya bila timbul sengketa.

Harta kekayaan keluarga sebagai harta peninggalan tidak merupakan suatu kumpulan atau kesatuan harta benda yang semacam atau seasal. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal, dan kedudukan hukum dari barang-barang yang ditinggalkan.

Kedudukan anak kandung dari si pewaris merupakan golongan ahli waris utama asal perkawinan orang tuanya adalah perkawinan sah. Namun

kemungkinan dalam suatu keluarga terdapat anak kandung seayah tetapi lain Ibu. Kesemuanya dari mereka tetap golongan ahli waris utama. Hal seperti inilah yang menjadi pemicu timbulnya masalah perkara kewarisan.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya konsisten terhadap ajaran agama Islam termasuk dalam hal ini adalah pembagian warisan menurut hukum Islam. Jadi dalam rangka penegakan hukum Islam khususnya dalam pembagian warisan yang menggunakan hukum waris Islam diperlukan adanya sebuah lembaga yang mampu memberikan keadilan khususnya bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama) dimana hal ini merupakan hak personalitas secara implisit yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pengadilan Agama diharapkan mampu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah serta wakaf dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.

Hukum waris Islam sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, sebagai pengembangan dari teori dan praktek, maka penulis disini ingin memberikan kontribusi tentang pembagian warisan menurut hukum waris Islam. Hal inilah yang membuat penulis memilih judul skripsi "KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM". (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Apakah Pengadilan Agama berwenang menetapkan pembagian harta warisan?
2. Bagaimana kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama yang menetapkan pembagian warisan antara anak kandung dan anak tiri?

3. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila ada ahli waris yang tidak menerima hasil putusan?

1.3 Ruang Lingkup

Suatu karya tulis yang merupakan karya ilmiah sangat diperlukan adanya batasan ruang lingkup yang merupakan inti suatu pokok bahasan. Pembahasan ini mempunyai tujuan untuk menghindari kekaburan nilai ilmiah dari suatu tulisan.

Adanya ruang lingkup dari skripsi ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan waris Islam khususnya mengenai masalah kedudukan anak kandung dan anak tiri dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr).

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melatih diri dalam rangka mengembangkan dan membuat suatu analisa terhadap suatu permasalahan dalam bentuk legal memorandum yang dapat menjadi dasar penulisan pada masa yang akan datang.
3. Agar dapat memberikan manfaat baik kepada banyak pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengadilan agama itu berwenang dalam memutus perkara mengenai pembagian warisan.

2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama yang memutus pembagian hak waris antara anak kandung dan anak tiri.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada ahli waris yang tidak menerima isi putusan.

1.5. Metode Penulisan

Sebagai suatu karya ilmiah maka metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan penelitian kasus (*case approach*) serta pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) yang harus dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat *preskriptif*, bukan *deskriptif*. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 119).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri dari perundang-undangan yang terdiri dari: HIR, Rbg, UU Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ; Putusan Pengadilan Agama Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr; sita jaminan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 18 September 2003; surat eksekusi oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini merupakan buku-buku teks yang berkaitan dengan pembagian harta warisan menurut hukum waris islam. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141).

1.5.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr, sita jaminan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 18 September 2003 dan surat eksekusi oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005 serta wawancara dengan Abdus Salam hakim Pengadilan Agama Jember yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2006 dan tanggal 31 Mei 2006.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum yaitu :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).

Bahan-bahan yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah serta dianalisis dengan metode *preskriptif*. Ilmu hukum yang bersifat *preskriptif* mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma aturan hukum. Sifat *preskriptif* ilmu hukum merupakan sesuatu yang substansial, misalnya perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 22).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

1. Pihak-pihak yang berperkara

Pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa gugat waris Nomor 1884/ Pdt.G.2003/ PA.Jr adalah :

a. Penggugat

Asmi alias Bu Lipawi binti Pak Marhawi Samidin, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Karangkebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Sutrisno Pak Sudi sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2003.

b. Tergugat

Juman alias H. Nur Hasyim bin Pak Marhawi Samidin, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Padasan, Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

2. Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa di Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember pernah hidup pasangan suami istri yaitu Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani.

Bu Juwani meninggal tahun 1965 dan Pak Marhawi Samidin meninggal tahun 1970. Dari perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- a. Marhawi, yang pada umur 3 tahun sudah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya;
- b. Asmi Bu Lipawi, masih hidup dan dalam hal ini sebagai Penggugat.

Setelah Bu Juwani meninggal dunia Pak Marhawi Samidin menikah lagi dengan Bu Buna yang pada tahun 1980 juga telah meninggal

dunia. Pasangan suami istri ini dikaruniai satu orang anak yang bernama : Juman alias H.Nur Hasyim yang dalam hal ini sebagai Tergugat.

Semasa hidupnya pasangan suami istri Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani meninggalkan harta benda yang merupakan harta gono-gini berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember seluas 3300 M2 Persil 51 SII petok C Nomor 1646 atas nama Pak Marhawi Samidin.

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Asmi Bu Lipawi, dan dalam sengketa ini disebut sebagai tanah sengketa I;

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo , Kabupaten Jember, seluas 1340 M2 Persil 36 DII Petok C nomor 1433 atas nama Pak Marhawi Samidin.

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Asmi Bu Lipawi, dan dalam sengketa ini disebut sebagai tanah sengketa II;

3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas 530 M2, Persil 311, S II Petok C Nomor 1685 Atas nama Pak Marhawi Samidin.

Pada saat ini dikuasai oleh Juman alias H.Nur Hasyim, dan dalam sengketa ini disebut sebagai tanah sengketa III;

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas 15.730 M2 Persil 123 f Nomor 748 D IV, atas nama Pak Marhawi Samidin. Tanah sengketa IV ini dikuasai oleh Juman alias H.Nur Hasyim dan telah dijual.

Bahwa karena tanah sengketa IV diatas telah dijual kepada orang lain oleh Tergugat maka Penggugat mohon diganti dengan tanah milik pribadi Tergugat diluar harta peninggalan diatas yakni :

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa SumberLesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas 1580 M2 nomor SPPT (NOP) : 35.09.230.003.000-2595.7 tahun 2003 nama wajib pajak Pak Asin Djuman Petok C 2595 Persil 222.

Bahwa dari harta peninggalan gono-gini suami istri Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani diatas semestinya harus dibagi dua yakni separuh harta itu untuk Pak Marhawi Samidin dan separuh lainnya untuk Bu Juwani.

Tanah sengketa III dan tanah sengketa IV yang telah dikuasai oleh Tergugat adalah melebihi dari bagian Tergugat yang hanya mewaris dari harta peninggalan Pak Marhawi Samidin. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan. Adapun gugatan dari Penggugat yaitu :

- a. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Pak Marhawi Samidin, dan Penggugat adalah ahli waris dari Bu Juwani;
- b. Menetapkan bagian gono-gini dari almarhum Pak Marhawi Samidin dan Bu Juwani;
- c. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Pak Marhawi Samidin yakni Penggugat dan Tergugat;

2. **Pemeriksaan di Persidangan**

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara pemanggilan (*relaas*). Ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sedangkan pihak Penggugat senantiasa hadir di persidangan dan tetap berteguh pada gugatan *aquo*.

4. **Tentang Hukumnya**

Berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa :

- a. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara tersebut dapat diputus secara *verstek*;
- b. Bahwa telah dibuktikan Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari pewaris (Pak Marhawi Samidin) dari Ibu yang

berbeda maka berdasarkan pasal 174 ayat 1 huruf A Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan sebagai ahli warisnya;

- c. Berdasarkan pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harta gono-gini antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani harus dibagi menjadi dua terlebih dahulu, baru setelah itu dapat dibagi hak warisnya kepada ahli waris masing-masing;
- d. Atas tanah sengketa IV itu bukan merupakan sengketa waris namun sebagai sengketa milik yang menjadi kewenangan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide pasal 50 Undang-undang nomor 7 tahun 1989);

Hakim Pengadilan Agama Jember selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat (Asmi alias Bu Lipawi binti Pak Marhawi Samidin) dan Tergugat (Juman alias H.Nur Hasyim bin Pak Marhawi Samidin) adalah ahli waris dari almarhum Pak Marhawi Samidin, dan Penggugat adalah ahli waris dari Bu juwani;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I, II, dan III adalah harta gono-gini sekaligus sebagai harta *tirkah* dari almarhum pak Marhawi Samidin dengan almarhumah Bu Juwani yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian 1:2 atau harta *tirkah* bagian almarhum Pak Marhawi Samidin yaitu :
 - a. Untuk Penggugat sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari obyek sengketa I, II, dan III;
 - b. Untuk Tergugat sebesar $\frac{2}{6}$ bagian dari obyek sengketa I, II, dan III.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya (tanah sengketa I,II dan III) kepada Tergugat maupun Penggugat sesuai bagian masing-masing;
7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Landasan Syari'ah yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

1) Al-Qur'an:

a) Al-Qu'ran Surat An-Nisa ayat 7

Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Bagi orang laki –laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

b) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11

Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang Ibu bapak, masing-masingnya $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh Ibu Bapaknya (saja) maka Ibunya mendapat $\frac{1}{3}$, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka Ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana”.

c) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12

Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan bagimu (suami-suami) $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...para Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...jika seseorang mati baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan Ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu $\frac{1}{6}$ harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang $\frac{1}{3}$ itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

d) Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 75

Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) didalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Mengetahui “.

2) Al-Hadits

- a. Hadits dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW. “serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat”. (Hadits disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim). (Muhammad Machfuddin Aladip: 479)
- b. Hadits dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, maka Rasulullah SAW menghukumi bagi anak perempuan separuh bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki $\frac{1}{6}$ bagian dan sebagai pelengkap dan $\frac{1}{3}$, dan sisanya untuk saudara perempuan (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhori). (Muhammad Machfuddin Aladip: 480)
- c. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata :
“Ketika ayat Faraidl yang berisi tentang pembagian warisan untuk anak laki-laki, anak perempuan, dan orang tua (Ibu Bapak) sebagian orang membencinya dan menyatakan : “Istri diberi $\frac{1}{4}$

dan 1/8, anak perempuan diberi 1/2, anak laki-laki yang masih kecil juga diberi, padahal tidak ada seorang pun diantara mereka yang mampu memerangi suatu kaum dan tidak mampu pula untuk memperoleh rampasan masa bodohlah terhadap berita ini supaya Rasulullah melupakannya atau kita menyuruh dia menggantinya". Maka mereka berkata: "wahai Rasulullah, apakah kami akan memberi warisan kepada anak-anak yang masih kecil padahal dia tidak memberikan manfaat sama sekali; apakah kami akan memberika warisan kepada anak perempuan yang masih kecil 1/2 bagian dari apa-apa yang ditinggalkan bapaknya, padahal ia tidak bisa menunggang kuda dan tidak mampu memerangi suatu kaum".

2. Landasan Perundang-undangan.

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Pasal 2.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer, peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

1. Pasal 2:

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

2. Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;

- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

3. Pasal 50

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

3. Kompilasi Hukum Islam

1. Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

2. Pasal 87

- 1. Harta bawaan dari masing –masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- 2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, sadaqah atau lainnya.

3. Pasal 96 ayat (1)

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

4. Pasal 174 ayat (1)

Kelompok –kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, Paman, dan Kakek.
2. Golongan perempuan Terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan Nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: Duda atau janda.

5. Pasal 176

Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama –sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hukum Waris Islam

Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas Hukum Waris Islam tersebut telah di Syariatkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun pengertian kata Waris itu sendiri yaitu berasal dari bahasa arab "*Al-Miiraats*" yang merupakan bentuk masdar dari kata :*Waratsa-Yaritsu-Irtsan-Wamiiratsan-* (Muhammad Ali Ash Shabuniy 1995:48) kata "*Miiraats*" menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran, atau kemuliaan. Sedang menurut istilah, waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun, dan ilmu. Jadi pengertian

hukum waris islam itu sendiri berdasarkan kesimpulan penulis yaitu proses penerusan harta atau berpindahnya harta dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, ilmu, keluhuran, ataupun kemuliaan berdasarkan hukum islam.

2.3.2 Macam-macam ahli waris

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa –siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (pasal 171 Kompilasi Hukum Islam). Menurut Wahbah Az Zuhaily hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga dimasa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa nikah, talaq, nasab, nafkah, dan kewarisan (Bahan kuliah Hukum Waris Islam oleh Liliek Istiqomah tanggal 8 Maret 2005). Adanya hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris inilah yang menyebabkan proses pewarisan. Ahli waris menurut kamus hukum adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Hak anak mewaris dari orang tuanya, istri dari suaminya atau sebaliknya, dan lain lain. Adapun ahli waris golongan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah anak. Anak merupakan buah cinta dari kedua orang tuanya, pada kenyataannya terdapat beberapa macam anak yaitu;

- a. Anak Kandung, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Ibu dan Bapaknya;
- b. Anak Tiri, yaitu anak yang dibawa masuk kedalam perkawinan oleh suami atau istri;
- c. Anak Angkat, yaitu anak orang lain yang diangkat oleh orang lain dan dianggap (dijadikan) sebagai anak sendiri;
- d. Anak Titip (Piara), yaitu anak yang dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara;

- e. Anak Luar Kawin, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. (Bahan kuliah Hukum Kekeluargaan dan Waris Adat oleh Edy Sriono tanggal 14 Maret 2005).

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral yaitu :

1. *Dzul Faraidl*
2. *Dzul Qarabat*
3. *Dzul Arham*. (Sajuti Thalib,1992:72).

1. *Dzul faraidl atau Dzawul furudl*

Ialah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang ditentukan oleh Al-Quran atau Hadits Nabi sebagai berikut $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$. Orang-orang yang dapat mewarisi seseorang yang meninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak wanita.

a. Ahli waris dari pihak laki-laki :

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
3. Ayah;
4. Kakek (Ayah dari Ayah) dan seterusnya keatas;
5. Saudara laki-laki seibu seayah;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah) dan seterusnya kebawah;
9. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) dan seterusnya kebawah;
10. Paman (saudara ayah seibu seayah) dan seterusnya keatas dari jurusan laki-laki termasuk paman ayah, paman kakek dan seterusnya;

11. Paman (saudara Ayah seayah) dan seterusnya keatas dari jurusan laki-laki termasuk didalamnya paman ayah, paman kakek, dan seterusnya;
12. Anak paman yang seibu seayah dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki;
13. Anak paman yang seayah dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki;
14. Suami;
15. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

b. Ahli Waris dari pihak perempuan:

1. anak perempuan;
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki;
3. Ibu;
4. Nenek (Ibunya Ibu) dan seterusnya keatas dari jurusan perempuan;
5. Nenek (Ibunya Ayah) dan seterusnya keatas dari jurusan laki-laki;
6. Saudara perempuan seibu seayah;
7. Saudara perempuan seayah;
8. Saudara perempuan seibu;
9. Istri;
10. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Andaikata semua ahli waris yang berjumlah 25 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat warisan adalah:

1. Ayah;
2. Ibu;
3. Anak laki-laki;
4. Anak perempuan;
5. Istri/janda.
6. Suami/Duda (Muhammad Anwar,1981:23).

Dzul atau *Dzawul* artinya mempunyai, *Al-faraidl* kata jamak dari *Al-fariidla* yang artinya bagian, dengan demikian *Dzul Faraidl* berarti orang yang mempunyai bagian tertentu. Diantara *Dzul Faraidl* ada yang selalu menjadi *Dzul Faraidl* saja, dan ada pula yang sesekali menjadi *Dzul Faraidl* dan dikesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan *Dzul Faraidl*. Mereka yang menjadi ahli waris *Dzul Faraidl* saja ialah :

- a. Ibu;
- b. Suami/duda;
- c. Istri/janda.

Ahli waris yang sesekali menjadi *Dzul Faraidl* dan di lain kesempatan menjadi ahli waris bukan *Dzul Faraidl* :

- a. Anak Perempuan;
- b. Ayah;
- c. Saudara laki-laki;
- d. Saudara perempuan.

Terhadap mereka ini bisa menjadi ahli waris *Ashabah*.

2. Ahli Waris *Dzul Qarabat*

Adalah Ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut memperoleh sisa. Hal itu jika dilihat dari jumlah perolehannya dalam warisan.

Ajaran kewarisan tersebut diatas menurut Madzhab Syafi'i di Indonesia dinamakan *Ashabah*, yaitu ahli waris yang memperoleh sisa atau bagian terbuka atau bagian tidak tertentu. (Sajuti Thalib, 1987 : 75).

Macam-macam *Ashabah* :

a. *Ashabah bi Nafsih*

Yaitu ahli waris *Ashabah* yang bukan karena tertarik waris yang lain atau disebabkan adanya ahli waris yang lain, tetapi memang asalnya sudah menjadi ahli waris *Ashabah*. Mereka itu adalah sebagai berikut :

1. Ayah;
2. Kakek (Ayahnya Ayah);
3. Anak laki-laki;
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
5. Saudara laki-laki seibu seayah;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah);
8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah);
9. Paman (saudara laki-laki Ayah yang seibu seayah);
10. Paman (saudara laki-laki Ayah yang seayah);
11. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah seibu);
12. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah);
13. Anak keturunan dari saudara sepupu (11 & 12);
14. Saudara laki-laki kakek yang seibu seayah dengan kakek;
15. Saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek;
16. Anak keturunan dari 14 dan 15;
17. Saudara laki-laki kakek buyut yang seibu seayah serta anak keturunannya dari jurusan laki-laki.

b. *Ashabah bil Ghair*

Yaitu waris Ashabahnya itu karena tertarik oleh waris Ashabah yang lain. Misalnya ashabahnya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, mereka menjadi ashabah karena tertarik oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki, yang mereka (wanita tersebut), pada asal mulanya termasuk golongan ahli waris *Dzawul Furudl*.

c. *Ashabah Ma'al Ghair*

Yaitu waris Ashabah yang ashabahnya itu karena bersama-sama dengan waris *Dzawul Furudl* yang lain. Misalnya saudara perempuan

dapat menjadi *Ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. (Muhammad Anwar, 1981 : 77).

3. Ahli Waris *Dzawul Arham*

Ialah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan bukan termasuk *Ashabah*. Dengan kata lain adalah bukan termasuk *Ashabul Furudl* dan bukan *Ashabah* (Muhammad Ali Ash Shabuniy, 1995:212)

Dalam kewarisan Patrilineal yang disebut *Dzawul Arham* ialah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu hubungan darah dari pihak wanita.

Pada dasarnya *Dzawul Arham* dapat digolongkan menjadi 4 yaitu :

- a. *Dzawul Arham* yang menyandarkan nasabnya kepada yang meninggal, karena yang meninggal ini menjadi asal keturunannya. Mereka adalah cucu dari keturunan anak perempuan dan anak keturunan cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b. *Dzawul Arham* yang menjadi sandaran adalah nasab mayit, karena mereka menjadi asal keturunan mayit tersebut. Mereka ini adalah Nenek perempuan dan Kakek seterusnya keatas yang tidak termasuk ahli waris.
- c. *Dzawul Arham* yang menyandarkan nasabnya kepada orang tua mayit. Mereka adalah saudara perempuan seibu seayah atau seibu, anak perempuan, saudara laki-laki seibu seayah, seayah, atau seibu, dan anak saudara laki-laki seibu.
- d. *Dzawul Arham* yang menyandarkan nasabnya kepada nenek mayit laki-laki atau perempuan. Mereka ini adalah saudara Ayah seibu baik laki-laki atau perempuan, saudara perempuan seayah, anak Paman dan anak dari keturunan mereka (Muhammad Anwar, 1981:89).

Ahli waris *Dzawul Arham* meliputi:

1. Cucu anak perempuan;
2. Kemenakan (anak saudara perempuan);
3. Kemenakan (anak perempuan dari saudara laki-laki);

4. Paman seibu (saudara ayah seibu);
5. Paman (saudara);
6. Bibi (saudara perempuan Ibu);
7. Bibi (saudara perempuan ayah);
8. Kakek (Ayah Ibu);
9. Nenek (Ibunya Ibu atau Ayah);
10. Saudara sepupu perempuan (anak perempuan Paman);
11. Kemenakan saudara laki-laki yang seibu.

2.3.3 Pengertian Hak Waris

Tidak ada batasan yang jelas mengenai pengertian hak waris. Pada prinsipnya setiap ahli waris berhak untuk harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang tidak dapat menarik keuntungan dan warisan baik itu karena tidak cakap maupun tidak patut untuk menerimanya.

Setiap ahli waris mendapat perlindungan baik dari Al Qur'an (Qur'an surat An Nisa ayat 11) maupun Undang-undang terutama menyangkut bagian mutlak (*Legitime Portie*), hal ini diatur dalam pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan tersebut dapat dilihat pula dalam penentuan bagian-bagian mutlak yang harus diterima oleh para ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Hak waris adalah bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris dalam proses penerusan atau pengoperan harta warisan oleh pewaris dan bagiannya telah ditentukan baik oleh Al-Qur'an, Al-Hadits maupun oleh Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan didalamnya ditentukan pula apakah ia dapat memiliki hak waris tersebut atau tidak berhak memilikinya.

2.3.4 Syarat-syarat Menjadi Ahli Waris

Ketentuan Hukum Waris Islam yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari pewaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam hal ini adalah suami atau istri si mayit ;

2. Karena adanya hubungan darah

Penerimaan warisan itu disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah (kekeluargaan) dengan si mayit yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Ibu , Bapak , Kakek , Nenek , Anak , Cucu , Cicit , Saudara , Anak saudara , dan lain lain;

3. Karena sesama Islam

Seorang Muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Maal (lembaga penerima zakat, infak, dan shadaqah dalam bentuk harta kekayaan) dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. (Lubis K Simanjuntak, 2004:53).

Syarat-syarat mewaris yaitu :

- a. Apabila yang meninggal itu benar-benar telah meninggal, atau karena putusan hakim bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi tidak jelas tempatnya, dan menurut keyakinan tidak mungkin jika orang tersebut pada masa itu yaitu ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan;
- b. Orang yang akan mewaris benar-benar masih hidup sepeninggal mayit, atau karena putusan hakim bahwa orang itu sepeninggal mayit masih dalam keadaan hidup. Berdasarkan keyakinannya setelah ditinjau dari beberapa segi bahwa orang itu tidak mungkin mati;

- c. Apabila diketahui benar-benar bahwa orang itu memang termasuk golongan ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan dalam *Faraidl*.

Selain syarat ada rukun waris yaitu hak-hak yang harus ada pada saat dilakukan pembagian waris.

Rukun waris ada 3 yaitu :

1. *Muwarrits* (pemberi waris) yakni mayat dimana orang lain berhak mewaris dan padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya;
2. *Warits* (penerima waris) orang yang berhak mewaris dengan sebab seperti kekerabatan, penasaban, perkawinan;
3. *Mauruts* (benda yang di wariskan) , yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti tanah, harta dan sebagainya. (Muhammad Ali Ash Shabuniy, 1995:56).

Selain syarat, sebab, dan rukun ada pula penghalang seseorang untuk mendapat warisan yakni :

- a. Karena halangan kewarisan yang disebabkan :

1. Pembunuhan

Yaitu ahli waris telah melakukan pembunuhan pada pewaris.

2. Karena Berlainan Agama

Yaitu berbedanya agama pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim begitu pula sebaliknya.

- b. Kelompok Keutamaan dan Hijab

Kelompok keutamaan dalam Hukum Waris Islam lebih dominan ditentukan oleh “jarak hubungan” dari pada “garis hubungan” kekerabatan dan oleh karena itu pula seorang keturunan kebawah tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seorang garis keatas, maka dikenal pula “lembaga hijab” yaitu terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris.

(Lubis K. Simanjuntak, 2004:53-59).

2.3.5 Pengertian dan Macam-macam Harta

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud harta warisan ada baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan “harta peninggalan (*tirkah*) ialah suatu yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan, oleh Jumhur fuqoha’ *tirkah* itu baik mayit punya hutang atau tidak. Baik hutangnya itu hutang ‘ainiyah (hutang-hutang yang berkaitan dengan harta benda, seperti gadai yang berkaitan dengan benda yang digadaikan) atau hutang syahsiyyah (hutang yang berkaitan dengan pertanggungan orang yang berhutang, seperti pinjaman, mas kawin dan sebagainya). (Muhammad Ali Ash Shabuniy, 1995:49).

Sedang harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Poin E). Sedangkan macam-macam harta antara lain :

1. Harta Bawaan

Kategori harta bawaan adalah :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan;
- b. Hadiah khusus;
- c. Warisan.

2. Harta Bersama

Ialah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik berupa benda berwujud (benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga), maupun benda tidak berwujud (hak dan kewajiban bersama).



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pembagian Harta Warisan

Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya. Tegasnya, kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bertitik tolak dari Pasal 2 UU Nomor 4 tahun 2004 bahwa Lingkungan Peradilan Agama adalah merupakan salah satu lingkungan Peradilan khusus, dengan demikian maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili “perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu”. Sedang maksud dari pasal tersebut termaktub dalam pasal 2 UU Nomor 3 tahun 2006 yaitu :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ini ditegaskan dalam pasal 49 undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Namun demikian meskipun pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 seolah-olah telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Pengadilan Agama. Tentunya dengan memakai Hukum Waris Islam (Kompetensi Absolut), dengan lahirnya UU ini kemungkinan adanya hak opsi seperti yang terdapat pada UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama itu dihapus, sehingga kewenangan mutlak Pengadilan Agama untuk mengurus perkara tertentu bagi orang islam itu harus benar-benar dilaksanakan.

Hal ini menandakan bahwa pembuat UU berusaha untuk konsisten dalam membuat peraturan, serta tidak membingungkan rakyat pencari keadilan yang rata-rata awam hukum.

Pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam oleh Pengadilan Agama ditentukan sebagai berikut :

a. Pembagian Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat :

1. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi;
2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung “amar” atau “*dictum*” yang bersifat “*condemnatoir*” yaitu salah satu amar putusan mengandung pernyataan “menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian”. dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan).

Putusan apabila hanya bersifat penegasan, penetapan (*declaratoir*), maka pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi, sekalipun putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap, misalnya putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta peninggalan si pewaris dan para ahli waris berhak untuk menguasainya, dalam putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

b. Pembagian Berdasarkan Permohonan

Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Dasar agar pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 236a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut :

1. Harta warisan yang hendak dibagi diluar sengketa perkara Pengadilan;
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Kedua persyaratan itu apabila telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 236a HIR, dan seandainya permohonan permintaan tolong itu hanya dilakukan sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayat) maka Pengadilan Agama tidak bisa melakukan pembagian dengan berdasar kepada ketentuan pasal 236a HIR.

Pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebab antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama sama anak sah dari pewaris. Namun jika dilihat kedudukan Tergugat dari Bu Juwani ia adalah anak tiri dan merupakan saudara tiri dari Pengugat. Karena disini tidak terdapat pembagian yang jelas mengenai harta gono gini yang diperoleh pewaris dengan Bu Juwani ataupun dengan Bu Buna maka hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberikan keputusan kedudukan ahli waris itu dilihat dari pewaris, meskipun dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan pewaris dengan Bu Juwani tetapi ia tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut. Pengadilan Agama sebagai institusi legal untuk melaksanakan hukum Islam yang memiliki asas umum yakni asas personalitas keislaman yang bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu, maka Pengadilan Agama telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa waris (kompetensi absolut). Kenyataan bahwa para pihak yang berperkara dalam kasus ini berdomisili di Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang untuk menanganinya. Jadi berdasarkan uraian diatas maka perkara gugat waris Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr di lingkungan Pengadilan Agama Jember merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara tersebut karena sudah jelas bahwa para pihak yang berperkara itu beragama Islam dan secara otomatis maka mereka harus tunduk pada ketentuan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam (kompetensi absolut) dan juga mereka berdomisili di Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember yang berhak memutus perkaranya (kompetensi relatif).

Melihat pada pernyataan pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan secara eksplisit legitimasi kewenangan mutlak Pengadilan Agama di bidang kewarisan yaitu:

1. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris

Ahli waris dari Pak Marhawi Samidin sebagai pewaris adalah Penggugat (Asmi Bu Lipawi) dan Tergugat (Juman alias H. Nur Hasyim).

2. Penentuan mengenai harta peninggalan

Harta peninggalan terdiri dari tanah sengketa I, II, dan III. Sedangkan tanah sengketa IV yang telah menjadi sengketa milik itu penyelesaiannya harus membuat gugatan baru yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

3. Penentuan besarnya bagian masing-masing ahli waris

Jelas bahwa bagian anak laki-laki adalah 2:1 bagian anak perempuan hal ini didasarkan pada Al Qur'an (Qur'an surat An Nisa ayat 11) dan Kompilasi hukum Islam (pasal 176).

4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan.

Perkara waris adalah perkara keperdataan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam pelaksanaannya tidak serta-merta dieksekusi oleh Pengadilan Agama bersangkutan tetapi diserahkan kembali kepada para pihak yakni pihak yang kalah dalam hal ini Penggugat untuk dapat melaksanakan secara suka rela. Dalam kasus tersebut dimana obyek sengketa berupa tanah darat dan sawah, maka pelaksanaannya dapat berupa:

- a. melelang atau menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan besar bagiannya;

- b. baik pihak Penggugat maupun Tergugat dapat dikenakan kompensasi, yakni membayar harga tanah ataupun sawah yang dikuasainya untuk selanjutnya dimiliki;
- c. membagi tanah dan sawah tersebut sesuai besar bagian masing-masing.

Pelaksanaan dari putusan itu oleh para pihak jika tidak dilaksanakan sesuai dengan isi putusan, lebih-lebih telah dikeluarkan surat Eksekusi oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005 maka pelaksanaannya dapat dipaksakan sebab putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai gugatan tanah sengketa IV yang diputus bukan wewenang Pengadilan Agama karena merupakan sengketa milik itu adalah benar sebab saat dikeluarkannya putusan itu masih berlaku UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana didalamnya dinyatakan bahwa jika terjadi perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 maka khusus mengenai objek sengketa harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum jadi kewenangan memutus itu berada ditangan Peradilan Umum, setelah dikeluarkannya UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 penyelesaian mengenai gugatan tanah sengketa IV itu menjadi wewenang Pengadilan Agama (pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2006) . Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang bersengketa itu beragama islam.

Kedudukan Penggugat (Asmi Bu Lipawi) berdasarkan hukum waris Islam adalah sebagai *dzawul furudl* dan juga sebagai *ashabah bil ghair* sebab dia tertarik sebagai *ashabah* adalah karena dia mewaris bersama-sama anak laki-laki. Sedangkan kedudukan Tergugat sebagai anak tiri dari Bu Juwani dalam hukum waris Islam itu adalah tidak mendapat warisan, anak tiri dapat memperoleh warisan dengan jalan wasiat dan hibah. Perolehan harta anak tiri dalam pewarisan itu tidak boleh melebihi dari jumlah harta yang seharusnya diperoleh oleh anak kandung. Namun dalam kasus ini tidak ada pembagian yang jelas mengenai perolehan harta yang diperoleh selama perkawinan antara

Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani maupun perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Buna, sehingga pewarisnya adalah Pak Marhawi Samidin. Jika pewarisnya adalah Pak Marhawi Samidin maka Penggugat maupun Tergugat itu sama-sama berhak mewaris, karena keduanya adalah anak sah dari Pak Marhawi Samidin.

Harta peninggalan yang oleh Penggugat diklaim sebagai harta peninggalan dari hasil perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani ini karena tidak ada pembagian yang jelas mengenai perolehan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani maupun perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Buna. Maka Kedudukan Tergugat jika dilihat dari Bu Juwani adalah anak tiri dari Bu Juwani. Dalam hal pewarisan harta peninggalan, anak kandung dari pewaris itu lebih diutamakan dari pada anak tiri, sehingga kedudukan anak kandung itu tidak sama dengan anak tiri. Namun kedudukan anak kandung (Penggugat) dan anak tiri (Tergugat, kedudukannya jika dilihat dari Bu Juwani) dalam kasus ini dilihat apakah perkawinan kedua orang tuanya itu adalah perkawinan yang sah atau tidak, dan kedua pihak itu apakah sama-sama sebagai ahli waris sah dari pewaris meskipun Tergugat itu adalah anak dari perkawinan kedua, karena dalam kasus ini tidak ada pembagian yang jelas mengenai perolehan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani ataupun perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Buna. Dalam kasus ini hakim memutuskan pembagian warisnya tidak dilihat apakah ia kedudukannya sebagai anak kandung ataupun sebagai anak tiri, hakim mendasarkan putusannya pada fakta apakah ia berhak atas harta warisan itu atau tidak, jenis kelamin para pihak apa ia laki-laki atau perempuan karena dasar pembagian warisan dalam hukum Islam itu dilihat dari garis laki-laki atau dari garis perempuan, dan berapa besar jumlah bagiannya, serta kedudukan para ahli waris itu dilihat dari Pak Marhawi Samidin sebagai pewaris. Didalam Al-Qur'an (surat An Nisa ayat 11) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 176) disebutkan dengan jelas mengenai bagian laki-laki dan bagian perempuan. Sehingga kedudukan anak kandung

dan anak tiri dalam pembagian warisan menurut putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 1884/Pdt.G/PA.Jr itu didasarkan pada apakah ia benar-benar berhak mewaris, jenis kelamin ahli waris, dan berapa besar bagiannya menurut aturan jumlah bagian yang ada dalam Al Qur'an, Al-Hadist maupun Kompilasi Hukum Islam.

3.2 Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama Yang Menetapkan Pembagian Hak Waris Antara Anak Kandung dan Anak Tiri.

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al-Qada'* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Pada putusan Hakim terdapat tiga macam kekuatan ;

- a. Kekuatan yang mengikat (*birdende kracht*);
- b. Kekuatan bukti (*be wijzende kracht*);
- c. Kekuatan executorial atau kekuatan untuk dijalankan (*executoriale kracht*). (Soepomo,2004:94)

Suatu putusan hakim yang tidak ada lagi kemungkinan untuk melawan (*verzet*) atau untuk mohon banding maupun kasasi, maka putusan itu menjadi pasti atau ketetapan putusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, yang mengikat "*res judicata pro veritate habetur*" artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat (apa yang diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar).

Kekuatan pembuktian yang melekat pada putusan. Jika dikemudian hari timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat "sempurna" (*volledig*), "mengikat" (*birdende*), dan "memaksa" (*dwinged*).

Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr tersebut kekuatan putusan hakim selain bersifat *deklaratoir* (putusan yang bersifat menerangkan atau menegaskan) juga *condemnatoir* (putusan yang bersifat penghukuman).

Kekuatan sifat *declaratoir* dalam kasus ini terlihat saat hakim memberikan putusan;

1. Menetapkan bahwa Asmi alias Bu Lipawi binti Pak Marhawi Samidin dan Juman alias H.Nur Hasyim bin Pak Marhawi Samidin adalah ahli waris dari Pak Marhawi Samidin;
2. Menetapkan bahwa Asmi alias Bu Lipawi adalah ahli waris dari Bu Juwani.

Kekuatan yang bersifat *condemnatoir* terlihat pada putusan :

- a. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya kepada Tergugat sesuai bagian Tergugat.
- b. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya kepada penggugat sesuai bagian penggugat.

Hakim sebelum mengambil keputusan itu mempelajari siapa saja ahli warisnya, apa saja harta warisannya, dan bagaimana kedudukannya dalam proses pewarisan itu. Setelah semua hal-hal tersebut dapat dibuktikan maka hakim akan memberi putusan selain berpatokan pada hukum waris Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an juga didasarkan pada peraturan-peraturan formil. Dalam penyelesaian perkara gugat waris Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr. yang menjadi alasan hakim dalam memberikan putusan adalah seperti yang terdapat dalam "Tentang Hukumnya" yang ada dalam isi putusan tersebut selain itu juga melihat pada fakta bahwa Penggugat adalah anak perempuan dari pewaris maka bagian yang diperoleh adalah satu bagian dari harta peninggalan, Tergugat yang merupakan anak laki-laki dari pewaris maka bagian yang diperoleh adalah dua bagian dari harta peninggalan. Sedangkan kekuatan dari putusan itu adalah mengikat para pihak yang terkait dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusan. Jika dalam pelaksanaan putusan itu mengalami hambatan maka dapat meminta pertolongan kepada juru sita dan peradilan umum. (Abdus Salam, konsultasi tanggal 10 Mei 2006).

Pelaksanaan dari putusan hakim Pengadilan Agama Jember yang memutus pembagian harta peninggalan dua berbanding satu antara Tergugat

dan Penggugat yang dalam hal ini dikalahkan dan harus menyerahkan kelebihan harta yang telah dikuasai kepada Tergugat jelas merasa keberatan. Penggugat tetap bersikukuh bahwa harta itu adalah haknya. Meskipun putusan hakim itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam kenyataan pelaksanaannya itu tidak serta-merta tetapi diserahkan kembali kepada para pihak apakah masih mau untuk membuat kesepakatan damai. Pada tanggal 8 Januari 2004 hakim memerintahkan untuk melaksanakan putusan dan para pihak dipertemukan di balai desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dari pertemuan ini para pihak bersepakat untuk berdamai dan membuat kesepakatan mengenai pembagian harta kekayaan sesuai dengan bagiannya. Penggugat setuju untuk membayar kompensasi atas kelebihan harta yang dikuasai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) kepada Tergugat, yang akan dibayarkan paling lambat akhir bulan Nopember 2005. Pembayaran kompensasi itu agar tanah sengketa I dan II yang telah dikuasai oleh Penggugat, tetap berada dibawah penguasaan Penggugat. Maka dengan adanya kesepakatan tersebut hakim mengeluarkan surat Eksekusi tanggal 26 Juli 2005, dimana para pihak harus melaksanakan putusan hakim yang disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Kekuatan dari putusan hakim ini berlaku untuk semua pihak yang terkait dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan apabila ada pihak yang melanggar maka dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun setelah ada kesepakatan agar tanah sengketa yang berada di bawah penguasaan Penggugat itu tetap berada dibawah penguasaannya dengan pembayaran kompensasi tersebut tidak diikuti dengan proses pemindahan hak dari Tergugat kepada Penggugat. Penggugat menganggap bahwa surat pernyataan yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat itu sudah cukup kuat, sedangkan surat bukti hak milik itu seharusnya harus dibuktikan dengan sebuah sertipikat. Proses pemindahan hak ini belum dilaksanakan sampai sekarang Penggugat telah meninggal dunia, hal ini jelas nantinya akan merugikan para ahli waris dari Penggugat sebab sewaktu-waktu ahli waris Tergugat ini masih bisa menuntut haknya.

Dilihat dari fakta maka kekuatan putusan hakim itupun secara langsung mengikat dengan sendirinya tanpa dilihat apakah bersifat *declaratoir* atau *condemnatoir*. Kekuatan mengikatnya ini tidaklah serta-merta sebab masih disesuaikan dengan keadaan dilapangan apakah Penggugat dengan Tergugat itu masih mau membuat kesepakatan diluar putusan hakim, sehingga nantinya pelaksanaan putusan hakim itu disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu kekuatan mengikat yang mutlak putusan hakim dalam kasus ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya surat eksekusi yang ditetapkan tanggal 2 Pebruari 2005 yang isinya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat .

3.3 Upaya hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Ada Ahli Waris Yang Menolak Isi utusan.

Upaya hukum ialah suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan Undang-undang.

Upaya hukum menurut jenisnya sebagai berikut :

- 1. Upaya hukum melawan gugatan;**
 - a. Eksepsi;
 - b. *Rekonvensi* (gugat balik);
 - c. *Vrijwaring* (ditarik sebagai penjamin).

- 2. Upaya hukum melawan putusan**
 - a. Upaya hukum biasa:
 1. *Verzet* (perlawanan);
 2. *Banding* ;
 3. *Kasasi*.
 - b. Upaya hukum luar biasa;
 1. *Peninjauan kembali (request civiel)*;
 2. *Derden verzet*.

3. Upaya hukum melawan sita

- a. *Verzet* yang bersangkutan;
- b. *Verzet* pihak ketiga.

4. Upaya hukum melawan eksekusi

- a. *Verzet* yang bersangkutan;
- b. *Verzet* pihak ketiga.

5. Upaya hukum untuk mencampuri proses

- a. Intervensi (*Tussenkomst* =mencampuri);
- b. *Voeging* (turut serta pada salah satu pihak);
- c. *Vrijwaring* (ditarik sebagai penjamin).

6. Upaya hukum pembuktian

- a. Saksi;
- b. Tulisan;
- c. Dugaan/persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah. (Toto Suprianto dalam bukunya Jaih Mubarak, 2004:92-93).

Permohonan sita dengan segala macamnya juga merupakan upaya hukum untuk menjamin hak. Semua upaya hukum diatas adalah upaya hukum terhadap suatu sengketa yang telah (sedang) diproses di pengadilan.

Upaya hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis sengketa waris Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr adalah upaya hukum melawan putusan Pengadilan Agama berupa *verzet*, banding, kasasi, *derden verzet*, dan peninjauan kembali, karena sengketa tersebut telah melahirkan putusan hakim, sehingga jika ada pihak yang menolak isi putusan maka upaya hukumnya adalah untuk melawan putusan tersebut.

Upaya hukum melawan putusan terdiri dari :

A. Upaya Hukum Biasa

1. Perlawanan (*verzet*)

Ialah perlawanan dari Tergugat terhadap putusan *verstek* atau Putusan *Al-Qadla ala Al-Ghaib* yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat. Dasar hukum *verzet* adalah pasal 129 HIR atau 153 Rbg. *Verzet* ini memberi kemungkinan bagi Tergugat yang dihukum *verstek* untuk mengajukan *verzet*. Kedua perkara tersebut (*verstek dan verzet*) dijadikan satu dan diberi satu nomor dan sedapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang menjatuhkan putusan *verstek*. Hakim yang memeriksa perkara *verzet* atas putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* secara keseluruhan. Apabila telah dijatuhkan putusan *verstek* dan ternyata Tergugat mengajukan *verzet*, putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam putusan disebutkan bahwa putusan itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Jika dalam putusan *verzet* pihak Penggugat diputus kalah, maka baru setelah ada putusan kalah tersebut Penggugat dapat mengajukan banding.

Verzet dilakukan pada Pengadilan Agama, tehnik pengajuannya sama dengan pengajuan perkara gugatan biasa. Hanya saja tidak didaftarkan sebagai perkara baru, tetapi menjadi perkara yang sama baik dari nomor register dan hakim yang mengadili dengan perkara yang di *verstek* sebelumnya.

2. Banding

Banding berarti mohon supaya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding) karena merasa belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Dasar hukumnya adalah pasal 61 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 21 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai upaya banding hanya dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) (pasal 7 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Di Pengadilan Tingkat Banding (PTA), duduk perkara kembali diperiksa, artinya Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa kembali gugatan, jawaban, beserta bukti-buktinya sebagaimana dilakukan di Pengadilan Agama. Dengan kenyataan seperti ini, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan *judex factie*, yaitu Pengadilan yang memeriksa duduk perkaranya. Oleh sebab itu banding disebut dengan Peradilan Ulangan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh si pembeding untuk mengajukan banding yaitu :

1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara ;
2. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding;
3. Putusan Pengadilan Agama tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding.

Masa tenggang waktu pengajuan banding (pasal 7 UU Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi pihak yang bertempat di kediaman di daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tenggang waktunya 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan;
- b. Bagi pihak yang bertempat kediaman di luar daerah hukum Pengadilan Agama, tenggang waktunya 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.

Secara tehnis, upaya banding dimulai dengan si pembeding atau kuasanya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Agama yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan melalui Pengadilan Agama yang telah memutus. Pembeding tidak perlu datang ke Pengadilan Tinggi Agama. Permohonan banding tersebut harus disampaikan dengan surat atau lisan.

3. Kasasi

Yaitu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung, pengadilan kasasi ialah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Kasasi merupakan upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan. Pemeriksaan kasasi ditujukan kepada persoalan apakah *judex factie* menerapkan hukum secara tepat atau tidak. Dasar hukum pengajuan kasasi yaitu pasal 63 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 11 ayat (2) dan pasal 22 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Syarat-syarat dalam pengajuan kasasi yaitu 1). Permohonan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dilaksanakan untuk itu; 2). Permohonan kasasi diajukan dalam masa tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan diberitahukan kepada yang bersangkutan; 3). Permohonan kasasi hanya dapat diajukan setelah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang; 4). Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali; 5). Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi; 6). Pemohon kasasi wajib membayar biaya kasasi.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan (pasal 30 UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) karena :

- a). Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b). Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

B. Upaya hukum luar biasa

1. Perlawanan Pihak ketiga (*Derden Verzet*)

Ialah perlawanan dari pihak ketiga terhadap subjek pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan kepentingannya, sebelum putusan mempunyai ketaatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. *Derden verzet* diatur dalam pasal 195 ayat (4) HIR dan pasal 206 ayat (6) Rbg.

Perbedaan dengan *verzet* atas *verstek* yaitu dalam *derden verzet* yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara, sedang *verzet* dilakukan oleh tergugat semula. Bentuk *derden verzet* ada dua :

- 1). *Derden verzet* murni yaitu pelawan tidak tersangkut sama sekali dengan salah seorang dari terlawan, melainkan semata-mata murni membela kepentingannya (*tussenkomst*).
- 2). *Derden verzet* yang relatif yakni pelawan mempunyai kaitan hukum dengan salah seorang terlawan. Di sini pelawan seolah-olah bertindak untuk kepentingan salah seorang terlawan (*voeging*).

Alasan-alasan pengajuan *derden verzet* yaitu :

1. Atas alasan dan milik murninya pelawan, bahwa apa yang diperkirakan oleh para terlawan adalah milik pelawan;
2. Adanya *conservatoir beslaag* (sita jaminan) atas barang yang diambil terlawan;
3. Adanya eksekusi atas barang milik pelawan atau atas barang yang dibelinya dari salah satu pihak terlawan ;
4. Adanya eksekusi yang melebihi dari putusan;
5. Adanya *derden verzet* atas harta pusaka.

Waktu pengajuan *derden verzet* ialah :

- 1). Sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap

2). Sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.

Gugatan *derden verzet* dibuat seperti gugatan biasa dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara semula. *Derden verzet* diperiksa seperti perkara biasa sehingga dapat diperiksa dan diputus *verstek* atau *kontradiktoir*.

2. Peninjauan Kembali (*Request Civiel*)

Ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Dasar hukum peninjauan kembali adalah pasal 23 UU Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Syarat-syarat peninjauan kembali ialah :

1. Diajukan oleh pihak yang berperkara;
2. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya;
4. Diajukan dalam tenggang waktu menurut Undang-undang;
5. Membayar panjar biaya peninjauan kembali;
6. Menghadap di kepanitiaan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama;

Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, di temukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;

- d. Apabila mengalami sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus.. Dalam hal dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi. Pencabutan permohonan peninjauan kembali dilakukan seperti pencabutan permohonan kasasi.

Sangatlah baik apabila terjadi sengketa waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena sengketa waris itu sendiri merupakan masalah hukum privat yang juga melibatkan pihak keluarga, jika pada kenyataannya didalam pembagian waris itu tidak terdapat ahli waris lain yang bukan keluarga. Apabila upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat menemukan jalan keluar maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

Alasan pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr yaitu bahwa harta yang dikuasai oleh Tergugat itu melebihi dari jumlah bagian yang seharusnya dikuasai, sebab Tergugat merupakan anak dari istri ke dua. Namun dalam perkara waris ini tidak disebutkan dengan jelas berapa jumlah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani ataupun harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Buna, sehingga tidak terdapat gambaran yang jelas tentang harta gono gininya. Oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat juga sama-sama sebagai ahli waris sah dari pewaris (Pak Marhawi Samidin). Dalam perkara waris ini hakim memutus *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah ada panggilan yang ditujukan kepada Tergugat serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana antara

Penggugat dan Tergugat dihukum untuk sama-sama menyerahkan bagian harta yang dikuasai sesuai dengan jumlah harta yang seharusnya dikuasai, yakni perbandingan bagian Penggugat dan Tergugat yaitu 1/6 berbanding 2/6 atau dengan kata lain 1:2.

Putusan hakim ini dirasa sangat tepat dan hal tersebut tidak menyalahi wewenangnya (pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama) sebab dalam memberikan putusan hakim berpedoman kepada Al' Qur'an sebagai sumber hukum paling benar bagi orang Islam yang didalamnya menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan (Qur'an Surat An Nisa ayat 11), selain itu disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyatakan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu hakim memiliki dasar yang kuat untuk memberikan putusan. Adapun isi dari putusan hakim yaitu meskipun Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dan dapat membuktikan gugatannya namun hakim memutuskan bahwa gugatannya untuk selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima dengan alasan diantaranya yaitu pihak-pihak diluar Penggugat dan Tergugat *aquo* tidak pernah menjadi pihak dalam sengketa ini, permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta ini tidak memenuhi yang disyaratkan oleh pasal 180 HIR yaitu adanya surat yang sah, surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai alat bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan yang tetap, atau jika dikabulkan tuntutan dahulu, sehingga permohonan ini patut ditolak, dan dalam pelaksanaan dari putusan Hakim itu Penggugat justru dirugikan karena bagian yang telah dikuasai berkurang, menurut putusan hakim ia mendapat 1 (satu) bagian sebab ia adalah anak perempuan.

Faktanya apabila Penggugat merasa keberatan dengan putusan hakim ini maka ia dapat mengajukan upaya hukum yaitu banding, pengajuan upaya hukum banding ini tidak berlawanan dengan tata cara hukum acara Pengadilan Agama, sebab pengajuan upaya hukum itu dilihat dari pihak yang

merasa dirugikan, jika Penggugat yang merasa rugi ia dapat mengajukan banding, namun jika Tergugat yang dirugikan ia dapat mengajukan *verzet* dengan syarat putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sebenarnya dalam kasus ini hakim tidak merugikan Penggugat karena hakim memberikan putusan itu mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan putusan *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah ada panggilan yang ditujukan padanya, namun dalam memeriksa kasus ini hakim juga memeriksa pokok perkara hal ini dilakukan karena untuk mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya dan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat itu beralasan hukum atau tidak, sehingga dari pemeriksaan sidang walaupun tidak dihadiri Tergugat hakim dapat memberikan putusan yang tepat. Akan tetapi dalam kasus ini meskipun Penggugat merasa keberatan dengan putusan hakim ia tidak melakukan upaya hukum banding. Saat akan dilakukan eksekusi dan putusan itu telah memiliki kekuatan tetap barulah Penggugat mau mengadakan kesepakatan dengan pihak Tergugat. Hal ini menandakan bahwa rakyat Indonesia masih awam hukum. Jika Penggugat mengajukan upaya hukum kasus ini tidak akan hanya terhenti di Pengadilan Agama. Penggugat dapat mengajukan bukti-bukti baru untuk mengalahkan putusan hakim Pengadilan Agama, maka jika bukti baru tersebut benar Putusan hakim Pengadilan Agama dapat dibatalkan, pembatalan putusan hakim Pengadilan Agama oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama ini didasarkan atas hukum dan rasa keadilan. (Abdus Salam, konsultasi tanggal 31 Mei 2006).



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengadilan Agama itu berwenang memutus perkara mengenai pembagian warisan diantara orang yang beragama islam. Kewenangan Pengadilan Agama itu tercantum dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara diantara orang-orang yang beragama Islam. UU tersebut telah menghapus kemungkinan tentang adanya hak opsi. Dalam kasus gugat waris Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr hakim tidak menyalahi wewenangnya dalam memberikan putusan sebab hal tersebut merupakan kewenangannya memutus perkara tertentu diantara rakyat pencari keadilan yang beragama Islam (kompetensi absolut), dan kasus tersebut terjadi di Kabupaten Jember yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jember (kompetensi relatif). Jika dilihat dari UU nomor 7 tahun 1989 hakim telah benar dalam memberikan putusan mengenai tanah sengketa IV sebagai sengketa milik yang diputus bukan kewenangannya, karena hal tersebut adalah kewenangan Peradilan Umum, namun jika dilihat dari UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tanah sengketa IV tersebut adalah kewenangannya sebab pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam (pasal 50 ayat (2) UU nomor 3 tahun 2006).
2. Kekuatan mengikat putusan pengadilan Agama ini mengikat pada para pihak yang bersengketa, orang yang mendapat hak dari mereka dan juga pada ahli waris mereka. Putusan hakim dalam perkara Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang terkait itu tidak dilaksanakan serta-merta sebab hal tersebut dikembalikan kepada pihak yang berperkara apakah akan membuat kesepakatan-kesepakatan diluar putusan hakim, namun kesepakatan yang telah dibuat diluar putusan hakim itu masih belum ada proses pemindahan hak dari Penggugat kepada Tergugat.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak menerima isi putusan adalah upaya hukum untuk melawan putusan, yaitu: a). Upaya hukum biasa yang terdiri dari *verstek*, banding dan kasasi; b). Upaya hukum luar biasa terdiri dari *derden verzet* dan *request civiel* (peninjauan kembali).

Setiap upaya hukum yang dilakukan itu mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam pengajuannya dan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus ini meskipun pihak Penggugat merasa keberatan dengan putusan Hakim ia tidak melakukan upaya hukum. Upaya yang dilakukan adalah membuat kesepakatan pada saat putusan Hakim itu akan dilaksanakan.

4.2. Saran

1. Melihat dari kewenangan Pengadilan Agama yang bersifat absolut hendaknya membuat keputusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan. Meskipun dalam keputusannya hakim tidak menyalahi aturan kewenangannya tetapi ia harus melihat suatu kasus dengan teliti. Oleh karena itu sebaiknya hakim dalam memberikan putusan itu lebih berhati-hati agar putusannya tersebut dapat dijadikan pedoman hukum yang benar.
2. Kekuatan mengikat putusan itu hendaknya dapat mengikat semua pihak yang terkait. Dan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat itu hendaknya segera diproses pemindahan haknya dengan dibuatkan sertipikat hak milik agar dikemudian hari tidak terjadi penuntutan hak dari ahli waris Tergugat.
3. Upaya-upaya hukum yang diberlakukan untuk melawan suatu putusan itu hendaknya tidak melalui proses yang berbelit-belit. Pihak Pengadilan harus lebih bersikap terbuka dalam setiap proses dan mampu memberi pertanggung jawaban atau semua perbuatan yang dilakukan dengan penjelasan yang sebanyak-banyaknya sehingga setiap pihak akan merasa puas dengan putusan yang akan dijatuhkan dan dapat menjalankan putusan itu dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djazuli Bachar. 1995. **Eksekusi Putusan Perkara Perdata**. Jakarta. CV.Akademika Pressindo.
- Jaih Mubarak (ed). 2004. **Peradilan Agama Di Indonesia**. Bandung. Pustaka Bani Quraisy .
- Muhammad Ali Ash Shabuniy. 1995. **Hukum Waris Islam**. Surabaya. Al-Ikhlash.
- Muhammad Anwar. 1981. **Faraid Hukum Waris Dalam Islam**. Surabaya. Al-Ikhlash.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. **Penelitian Hukum**. Jakarta. Prenada Media.
- Sajuti Thalib. 1987. **Hukum Kewarisan Islam Di indonesia**. Jakarta. Bina Aksara.
- Soepomo. 2004. **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1994. **Hukum Waris Dan Sistem Bilateral**. Jakarta. PT.Rineka Cipta.
- Suhrawardi K Lubis, dkk. 2004. **Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)**. Jakarta. Sinar Grafika

Landasan Syari'ah:

Al-Qur'an

Al-Hadis

Peraturan Perundang-undangan:

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

Rbg (*Rechtsreglement buiten gewesten*)

Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Artikel:


Bahan Penyuluhan Hukum. Departemen Agama Republik Indonesia. 2004.

Bahan Kuliah:

Bahan Kuliah Hukum Kekeluargaan dan Waris Adat oleh Edy Sriono tanggal 14 Maret 2005.

Bahan Kuliah Hukum Waris Islam oleh Liliek Istiqomah tanggal 8 Maret 2005.

LAMPIRAN 1



PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN

NOMOR : 1884/pdt.G/2003/PA.JP
TANGGAL : 8 Januari 2004
N A M A : - Asmi als. R. Lipwi (penggugat)
- Juman als. H. Nur Hasyim (tergugat)
ALAMAT : desa sumberlesung, Kec. Jemberombo





P U T U S A N

Nomor: 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat waris yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ASMI alias B.LIPWI BINTI P.MARHAWI SAMIDIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Karangkebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sutrisno P. Sudi, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2003, Sebagai Penggugat ;

MELAWAN

JUMAN alias H.NUR HASYIM Bin P.MARHAWI SAMIDIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Padasan, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember; Sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca surat-surat perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2003 yang didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Jember dalam register nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr, kemudian dilengkapi keterangan-keterangannya didepan sidang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember telah hidup pasangan suami isteri antara P.Marhawi Samidin dengan B. Juwani yang sekarang sudah meninggal dunia, P. Marhawi Samidin meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan B. Juwani meninggal tahun 1965, pasangan suami isteri itu telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - Marhawi, yang umur 3 tahun sudah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya ;
 - Asmi Bu lipawi, masih hidup dan dalam hal ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa setelah B.Juwani meninggal dunia, P. Marhawi Samidin menikah lagi dengan seorang perempuan nama : Buna yang juga pada sekitar tahun 1980 telah meninggal dunia, pasangan suami istri itu dikaruniai satu orang anak nama : Juman alias H. Nur Hasyim, yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat ;
- Bahwa dengan demikian ahli waris dari pasangan suami istri P. Marhawi Samidin dengan B.Juwani hanyalah Asmi Bu Lipawi, sedang ahli waris dari pasangan suami istri P. Marhawi Samidin dengan Buna, hanyalah Juman alias H.Nur Hasyim, atau ahli waris dari P. Marhawi Samidin adalah Asmi Bu. Lipawi (penggugat) dan Juman alais H.Nur Hasyim (tergugat), sedang ahli waris dari B. Juwani hanyalah penggugat saja;
- Bahwa semasa hidupnya pasangan suami isteri almarhum P. Marhawi Samidin dengan B.Juwani selain meninggalkan



satu orang anak yaitu penggugat, juga telah meninggalkan harta benda yang merupakan harta gono-gini antara P. Marhawi Samidin dengan B.Juwani berupa tanah sawah dan tanah darat yakni :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas ± 3300 M2, persil 51, S.II petok C. No. 1646 atas nama P.Marhawi Samidin, dengan batas-batas :

Utara : Tanah P.Madra'i Asmo ;
Timur : Tanah G.Budji B.Satrami ;
Selatan : Tanah P.Saidjap Asam ;
Barat : Tanah B.Misjati Misna;

Tanah sawah tersebut sekarang setelah P. Marhawi Samidin meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa I;

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas ± 1.340 M2, persil 36, D.II petok C. No. 1433 atas nama P.Marhawi Samidin, dengan batas-batas :

Utara : Tanah P.Suyang Saridin;
Timur : Tanah G.Simon B.Mastinja;
Selatan : Tanah G.Siman B.Mistija;
Barat : Tanah B. Sainap Sunarmi;

Tanah darat tersebut sekarang setelah P. Marhawi Samidin meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa II;

3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas ± 530 M2, persil 311, S.II petok C. No. 1685 atas nama P.Marhawi Samidin, dengan batas-batas :

Utara : Tanah B.Mahria ;



Timur : Tanah G.Buser P.Misnadin dan P.Sarahna Sadran;

Selatan : Tanah M. Herto Hadi;

Barat : Sungai ;

Tanah sawah tersebut sekarang setelah P. Marhawi Samidin meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III;

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas \pm 15.730 M², persil 123 F.No.748, D.IV atas nama P.Marhawi Samidin, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Gd.Gawi?Muselat,P.Sumar/Sadin dan P. Tawi/Jasman;

Timur : Jalan Desa ;

Selatan : Jalan PUD;

Barat : Tanah Sumari/Holidin;

Tanah darat tersebut tanah sengketa IV sekarang setelah P. Marhawi Samidin meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat dan oleh Tergugat dijual kepada 4 orang yakni :

1. Kepada Hendro Anyom Sucipto seluas 9.470 M² ;

2. Kepada Iswati Bsc, seluas 2.050 M² ;

3. Kepada Iswati Bsc, seluas 1000 M² ;

4. Kepada Iswati Bsc, seluas 7.700 M² ;

- Bahwa oleh karena tanah sengketa IV diatas telah dijual kepada orang lain oleh tergugat, maka penggugat mohon diganti dengan tanah milik tergugat pribadi diluar harta peninggalan diatas yakni :

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas \pm



1.580 M2, No.SPPT (NOP) : 35.09.230.003.000-2595.7 tahun 2003 nama Wajib Pajak P. Asin Djuman, petok C.2595, persil 222 dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok;

Timur : Rel Kereta Api;

Selatan : Pekarangan ;

Barat : Tanah S.H.Sidiq ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pengganti Tanah Sengketa IV;

- Bahwa dari harta peninggalan gono-gini suami istri P.Marhawi Samidin dengan B.Juwani diatas semestinya harus dibagi dua yakni separoh dari harta itu untuk P.Marhawi Samidin dan separoh lainnya untuk B.Juwani, oleh karena ahli waris dari P.Marhawi Samidin adalah penggugat dan tergugat maka bagian dari P. Marhawi haruslah dibagi waris antara penggugat dan tergugat, sedang ahli waris dari B.Juwani hanyalah penggugat saja, maka bagian gono-gini B.Juwani yakni separoh dari harta gono-gini diatas yang merupakan harta peninggalannya akan jatuh pada penggugat sendiri, sedang tergugat bukan ahli waris dari B. Juwani ;
- Bahwa tanah sawah (sengketa III) dan tanah darat (sengketa IV) yang telah dikuasai oleh tergugat dan bahkan tanah sengketa IV yang telah dijual oleh tergugat adalah melebihi dari bagian tergugat yang hanya mewaris dari harta peninggalan P.Marhawi Samidin, oleh karena itu sangatlah wajar kalau tergugat harus mengganti tanah yang dijual itu dengan tanah milik tergugat sendiri ;
- Bahwa oleh karena tanah-tanah diatas merupakan harta peninggalan dari P. Marhawi Samidin dengan B.Juwani



- belum pernah dibagi gono-gininya dan belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, maka dengan demikian tanah-tanah tersebut diatas harus dikembalikan dalam keadaan semula, untuk selanjutnya dibagi dua separoh untuk P.Marhawi Samidin dan separoh lainnya untuk B.Juwani dan untuk selanjutnya dibagi waris yakni bagian dari P.Marhawi Samidin dibagi kepada Pneggugat dan tergugat sedang separoh lainnya bagian dari B.Juwani merupakan bagain waris tunggal pada penggugat;
- Bahwa karena tanah sengketa IV yang berupa sebidang tanah darat tersebut pada No.4 dijual oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat, maka dengan demikian proses peralihan tanah tersebut diatas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun demikian penggugat tidak akan menuntut tanah yang sudah dijual oleh tergugat namun sebagai gantinya tergugat haruslah menyerahkan tanah sawah milik tergugat sendiri seperti terurai diatas ;
 - Bahwa demi untuk menjamin keselamatan warisan harta peninggalan tersebut diatas karena dikhawatirkan tergugat akan menjual atas memindahtangankan tanah sengketa III dan pengganti tanah sengketa IV tersebut kepada orang lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) atas tanah sengketa III dan pengganti tanah sengketa IV diatas ;
 - bahwa oleh karena tergugat telah menguasai dan menikmati tanah sengketa III dan IV melebihi bagiannya dalam waktu yang cukup lama dan bertentangan dengan hukum maka berdasarkan azas kepatutan mohon yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Jember dapat menjatuhkan



putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar Bij Voorraad) walaupun dari pihak tergugat ada upaya hukum banding maupun kasasi ;

- Berdasarkan hal-hal yang penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon agar yang terhormat bapak ketua Pengadilan Agama Jember memanggil para pihak yang berperkara untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan bila telah diletakkan oleh Pengadilan ;
3. Menetapkan bahwa Pneggugat dan tergugat adalah ahli waris dari lamarhum P.Marhawi Samidin ;
4. Menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhumah B. Juwani ;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa I,II dan III serta tanah sengketa IV (telah dijual oleh tergugat) adalah harta gono-gini P.Marhawi Samidin dengan B.Juwani yang belum dibagi dan dibagi waris;
6. Menyatakan bahwa proses pemindahtanganan atas tanah sengketa IV diatas yang berupa jual beli kepada Hendro Anom Sucipto dan Iswati Bsc adalah tidak sah;
7. Menyatakan bahwa tanah milik tergugat diatas merupakan pengganti tanah sengketa IV yang telah dijual oleh tergugat ;
8. Menetapkan bagian gono-gini dari almarhum P.Marhawi Samidin dan dari almarhumah B. Juwani ;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah P. marhawi Samidin yakni penggugat dan tergugat ;




10. Menetapkan bagian gono-gini dari almarhumah B. Juwani meruapakn hak waris dari penggugat ;
11. Menghukum penggugat dan tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala miliknya dan untuk selanjutnya dibagi menurut ketentuan hukum Islam kepada ahli warisnya sebagaimana petitum diatas dalam keadaan kosong dan baik tanpa sarat apapun dan apabila bagian penggugat terdapat kekurangan maka pengganti tanah sengketa IV harus diserahkan kepada penggugat ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraat) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari para tergugat ;
13. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemanggilan (relaas) tertanggal 20 Oktober 2003 agar Tergugat hadir dipersidangan hari Senin, tanggal 27 Oktober 2003 kemudian diulang sebagaimana Berita Acara Pemanggilan (relaas) tertanggal 3 Nopember 2003 agar Tergugat hadir di persidangan tanggal 10 Nopember 2003 dan terakhir Tergugat telah dipanggil lagi sebagaimana Berita Acara Pemanggilan (relaas) tertanggal 2 Jnauari 2004 agar Tergugat hadir dipersidangan hari ini Kamis



tanggal 8 Januari 2004, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa hadir dipersidangan dan tetap berteguh pada gugatan aquo dan pada akhirnya penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua Berita Acara Persidangan yang mencatat jalannya pemeriksaan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengannya dinyatakan pula sebagai duduk perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur jelas serta merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka karenanya patut diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat yang telah dipanggil patut akan tetapi tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, pengadilan dapat memberikan putusan secara Verstek, dan ketidakhadiran Tergugat perlu dinyatakan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa pasal 125 ayat (1) HIR secara eksplisit menentukan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya gugatan semata-mata karena ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil dengan patut adalah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum/hak, oleh karena itu Pengadilan perlu menilai satu persatu gugatan penggugat yang beralasan hukum serta tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara implisit



didalilkan oleh Penggugat bahwa Pengugat dan Tregugat adalah anak kandung dari pewaris (P.Marhawi Samidin) dari Ibu yang berbeda (lain Ibu) oleh karena itu, gugatan penggugat agar penggugat dan terguagt dinyatakan sebagai ahliwarisnya (petitum No.3) dapat dikabulkan (vide pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara implisit didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat adalah anak kandung B. Juwani yang telah meninggal tahun 1965, dengan suaminya P.Marhawi Samidin, oleh karena itu, gugatan penggugat agar penggugat dinyatakan sebagai ahli warus dari B. Juwani (Petitum No.4) patut dikabulkan ; (vide pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana secara implisit didalilkan oleh Penggugat bahwa objek sengketa I,II,III dan IV semula adalah merupakan harta bersama antara Pewaris dengan ibu penggugat yang bernama B.Juwani yang meninggal tahun 1965, sepeninggal B.Juwani, objek sengketa tersebut belum dibagi secara hukum antara Pewaris (P.Marhawi Samidin) disatu pihak sebagai hak pembagian harta bersama (gono-gini) dengan peninggalan alamrhum B.Juwani di pihak lain sebagai harta peninggalannya/warisannya ;

Menimbang, bahwa pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) ditentukan bahwa " apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. " maka berdasarkan itu Majelis berpendapat bahwa objek sengketa patut dinyatakan separuh atau 3/6 bagian adalah merupakan harta peninggalan B.Juwani yang menjadi hak penggugat sebagai ahliwaris satu-satunya yang masih hidup, sedangkan yang separuh bagian atau 3/6

bagian adalah merupakan peninggalan P. Marhawi Samidin kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 10 ditentukan bagian wanita adalah separuh bagian laki-laki, maka berdasarkan hukum Al Qur'an tersebut Majelis menetapkan bahwa bagian penggugat adalah $1/6$ dan bagian tergugat adalah $2/6$ dari objek sengketa (yang merupakan bagian peninggalan P. Marhawi Samidin) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara implisit didalilkan oleh penggugat bahwa objek sengketa IV telah dijual oleh tergugat kepada orang lain (empat orang) maka oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat agar objek sengketa IV dinyatakan sebagai harta waris tidak dapat diterima, karena merupakan sengketa milik, yang berarti menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan umum (vide pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat petitum 6 agar proses pemindahtanganan atas tanah sengketa IV kepada Hendro Anyom dan Iswati Bsc adalah tidak sah, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang agar Pengadilan menyatakan bahwa tanah milik Tergugat (sebagai tersebut dalam posita sebagai pengganti tanah sengketa IV) terletak di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, dan seterusnya) ; Majelis berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tanah tersebut bukan merupakan boedel waris, terlebih dari itu, jikalau terbukti bahwa tergugat menjual boedel waris tanpa hak, maka tuntutan yang tepat adalah agar tergugat dihukum untuk



mengganti harta boedel waris yang dijual ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan penggugat Nomor 8,9 dan 10, agar Pengadilan menetapkan bagian gono-gini dan waris yang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan hukum ; (vide pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 96 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat agar Pengadilan menghukum kepada siapa saja diluar pihak-pihak yang menguasai barang objek sengketa kepada penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pihak-pihak diluar penggugat dan tergugat aquo tidak pernah menjadi pihak dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara implisit didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah menguasai tanah objek sengketa, maka oleh karena itu kepada penggugat dan tergugat patut dihukum untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasai kepada pihak lawannya sesuai dengan bagiannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah melaksanakan penyitaan jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 24 September 2003 Nomor :1884/Pdt.G/2003/PA.Jr, oleh karena penyitaan atas objek sengketa tersebut terkait erat dengan pelaksanaan putusan ini, maka penyitaan tersebut patut dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu/serta



merta (Uit voerbaar Bij Voorraat)(posita 12), oleh karena permohonan ini tidak memenuhi yang disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi dan surat-surat yang kemudian diberi tanda P.1 dan seterusnya, oleh peradilan ini didasarkan pada ketidakhadiran tergugat (verstek) maka bukti-bukti dan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian atas objek sengketa, terlebih lagi antara keduanya adalah bersaudara yang mempunyai hubungan sedarah dalam keturunan lurus, maka Majelis berpendapat bahwa layak dan patut bila biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat dan tergugat secara tanggung renteng (vide pasal 181 ayat (1) HIR ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat (ASMI alias B.LIPAWI hinti MARHAWI SAMIDIN) dan Tergugat (JUMAN alias H.NUR HASYIM) adalah ahli waris dari almarhum P.Marhawi Samidin;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I,II dan III adalah harta gono-gini sekaligus sebagai



- harta tirkah dari almarhum P.Marhawi Samidin dengan almarhumah B.Juwani yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa almarhum P.Marhawi Samidin dan almarhumah B.Juwani, masing-masing memperoleh $1/2$ (setengah) bagian atas tanah sengketa I,II dan III sebagai bagian gono-gini;-
 6. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah B.Juwani;-
 7. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta gono-gini bagian almarhumah B.Juwani adalah sebagai harta tirkahnya menjadi hak dari ahli warisnya, yakni Penggugat yaitu sebesar $3/6$ dari obyek sengketa I,II dan III;
 8. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian 1:2 atas harta-harta/harta tirkah bagian almarhum P.Marhawi Samidin yaitu:
 - Untuk Penggugat sebesar $1/6$ bagian dari obyek sengketa I, II dan III;
 - Untuk Tergugat sebesar $2/6$ bagian dari obyek sengketa I,II dan III;
 9. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya (tanah sengketa I dan tanah sengketa II) kepada Tergugat sesuai bagian Tergugat ;
 - 10.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya (tanah sengketa III) kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat;
 - 11.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa III yang telah dilaksanakan sebagaimana berita acara penyitaan tanggal 24 September 2003



Nomor: 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr;

12. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima;
13. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.482.000,- (Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1424 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ABD. SALAM, SH,MH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH. dan SULHAN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. WIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

ttd,

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH,MH.

ttd,

SULHAN, SH, MH.

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H.ABD. SALAM,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI:

ttd,


M. WIYANTO, SH.


Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp. 50.000,-	
2. A.P.P.	Rp. 26.000,-	
3. Panggilan	Rp. 110.000,-	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
5. Sita Jaminan	Rp. 290.000.-	
	-----	+ ARIE!
Jumlah	Rp. 482.000,-	
	=====	

Salinan ini sesuai dengan aslinya
diberikan pada Tergugat tanggal 18 Maret 2005
sebanyak 1 Eksemplar, atas permintaannya
Panitera




MUH. IBRAHIM, SH.



SUTA JAMINAN

Tanggal Penetapan : 18 September, 2003

Tanggal Pelaksanaan : 24 September 2003

Pelaksana : DIAN BAITIAR, SII.

Lokasi : Desa Sumberlesung
Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember

DPP Nomor : 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr

Penggugat : SUTRISNO P.SUDI Kuasa dari
ASMI / B. LIPAWI Binti
P. MARHAWI SAMIDIN

Tergugat : JUMAN Alias H. NUR HASYIM
Bin P. MARHAWI SAMIDIN

Jenis Perkara : Gugat Waris

BERITA ACARA PENYITAAN JAMINAN

Nomor :1884/Pdt.G / 2003/ PA.Jr.

Pada hari ini : Rabu, tanggal 24 September 2003, Saya : DIAN BAHTIAR,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember , bertempat tinggal di Dusun Karungsuku, Desa Tegalorejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, mewakili Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember, berdasarkan surat penunjukan tanggal 19 September 2003 dan juga atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Penetapan tanggal 18 September 2003 Nomor : 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr, dalam perkara antara :

ASMI Alias B. LIPAWI binti P. MARHAWI SAMIDIN, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karangkebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.
Dalam hal ini selanjutnya dikuasakan kepada SUTRISNO P. SUDI, Pekerjaan Tani, alamat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
Selanjutnya sebagai : PENCCUGAT

L A W A N

JUMAN Alias IL. NURILASYIM bin P. MARIAWI SAMIDIN, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Padasan, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
Sebagai : TERGUGAT

Untuk melakukan Penyitaan Jaminan terhadap barang tidak bergerak yang ada pada Tergugat atau barang yang menjadi obyek sengketa perkara tersebut yang lebih jelas diuraikan dalam berita acara sidang, maka saya dengan disertai dua orang saksi yang sah, yang saya kenal dan telah dewasa serta dapat dipercaya yaitu :

1. SUGENG HARIYADI, SH. Pekerjaan Pegawai pada Pengadilan Agama Jember, tempat tinggal di Jl. Kawi No.33 Jember.
2. ARMAWI/P. JU, Pekerjaan Kasun Karangkebun Desa Sumber -



telah datang ditempat letaknya barang yang akan disita dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

1.

3. RAHMAT, sebagai anak Tergugat;

=====

=====

=====

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperhatikan surat penetapan tersebut diatas, yaitu untuk melakukan Penyitaan jaminan atas barang yang menjadi obyek perkaranya untuk jaminan gugatan Penggugat tersebut, maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan jaminan atas barang tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut yaitu :

1. sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas : 530 M², Persil No.311, S.II, Petok C.No. ~~1433~~ ¹⁴³³ atas nama P. MARHAWATI SAMUDIN, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah B. Mahua,
- Timur : tanah G. Puser P. Misnadin dan P. Sarahna Sadran;
- Selatan : tanah M. Herto Haditoren . Jember;
- Barat : Sungai.

Sebagai penyimpanan barang tersebut diatas telah ditunjuk pihak Tergugat sendiri dengan diberitahukan kepadanya bahwa sebelum ada putusan lebih lanjut mengenai penyitaan ini, maka barang yang telah disita itu tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya

Kepada : SUMARDI selaku Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, telah saya beritahukan mengenai Penyitaan Jaminan barang yang ada diwilayahnya tersebut dengan maksud supaya hal itu diumumkan ditempat itu sehingga dapat diketahui oleh orang banyak.

Selanjutnya untuk memenuhi perintah tersebut dalam surat penetapan tadi, saya telah memanggil pihak Penggugat melalui Kuasanya dan juga pihak Tergugat supaya mereka datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jember di Jl. Sumatera No.122 pada .


Hari : SENIN Tanggal: 13 Oktober 2003 Jam 09.00 WIB

dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut diatas, juga telah diserahkan kepada pihak Tergugat masing-masing satu exemplar salinan gugatan (surat gugatan) yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya dengan diterangkan bahwa gugatan tersebut oleh pihak Tergugat dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya/inereka sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut.

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan pula kepada pihak Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat masing-masing sehelai / satu exemplar salinan Berita Acara Penyitaan Jaminan ini.


Demikian berita acara penyitaan jaminan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember, saksi-saksi, Kepala Desa Sumberlesung, pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat, **tidak bersedia tande tenger.**


Jurusita Pengganti,



DIAN BAHTIAR, SH

Saksi - saksi


¹

SUGENG HARIYADI

^{II}

ARMAFI/P. JU

Kepala Desa Sumberlesung



SUMARDI

Kuasa Pengangut


SUTRISNO

Fergugat Penyimpan Barang

JEMAN Alias H. NUR HASYIM



LAMPIRAN 3



PENGADILAN AGAMA JEMBER

EKSEKUSI

laksanaan Putusan Pengadilan Agama Jember)

Penetapan : 2 Pebruari 2005

Pelaksanaan : 26 Juli 2005

s a n a : M. WIYANTO, S.II.

i : Desa Sumberlesung
Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember

Nomor : 1884/Pdt.G/2003/PA..Jr

at : ASMI als B. LI'AWI binti
P. MARHAWI SAMIDIN

: JUMAN als. H. NUR HASYIM
Bin P. MARHAWI SAMIDIN

kara : Gugat Waris

BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI)

Nomor : 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr.

Pada hari ini : SELASA, tanggal 26 Juli 2005, saya : MUH IBRAHIM, SH., Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember, ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan tanggal 02 pebruari 2005 Nomor : 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr., dengan dibantu oleh saksi-saksi yang saya kenal dan dapat dipercaya :

1. M. WIYANTO, SH., Pekerjaan Karyawan Pengadilan Agama Jember, bertempat tinggal di Jember,
2. MOCH. ASIR, SH., Pekerjaan Karyawan Pengadilan Agama Jember, bertempat tinggal di Jember,

Telah datang di desa tempat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Januari 2004 Nomor : 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr., yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

ASMI alias B.LIPAWI binti P. MARHAWI SAMIDIN, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di dusun Karangkebum, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh kuasanya nama : SUTRISNO P.SUDI; Sebagai : Penggugat /Pemohon Eksekusi

M e l a w a n :

JUMAN alias H. NUR HASYIM bin P. MARHAWI SAMIDIN, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Padasan, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Sebagai : Tergugat/Termohon Eksekusi.

Setelah kami tiba ditempat tersebut yaitu di Balai Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten, disana kami bertemu dan berbicara dengan :

1. SUTRISNO P.SUDI, sebagai kuasa Pemohon Eksekusi
2. JUMAN als.H. NUR HASYIM, sebagai Termohon Eksekusi;
3. SUMARDI, selaku Kepala Desa Sumberlesung;
4. ARMAWI als. P.JU, selaku Kasua Karangkebum,Desa Sumberlesung
5. RAHMAD als.P.LILAH, selaku anak dari tergugat/termohon eksekusi;

Disana kami beritahukan maksud kedatangan kami itu ialah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Januari 2004 Nomor : 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti tersebut diatas, sambil menunjukkan dan membacakan surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Jember tersebut;

Kepada kedua belah pihak dengan bantuan saksi dan perangkat desa, saya beri kesempatan untuk berunding atau bermusyawarah ternyata kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai dengan terlebih dahulu melihat lokasi obyek sengketa tanah yakni tanah sengketa I, II dan III;

Karena kedua belah pihak sepakat untuk damai dilokasi obyek sengketa I, II dan III, kemudian kami bersama-sama saksi-saksi dan Perangkat Desa Sumberlesung yang hadir pada saat itu datang ke lokasi tanah sengketa I, II dan III, dan setelah sampai di lokasi tanah sengketa tersebut, kedua belah pihak serta perangkat desa menunjukkan dan membenarkan tanah sengketa tersebut, lalu para pihak sepakat mengadakan kesepakatan damai sebagaimana dibawah ini :

A. Bagian dari Penggugat tanah sengketa I dan II :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas \pm 3300 M2, persil 51, S.II, petok C. No. 1646, atasnama P. Marhawi Samidin, dengan batas-batas :
Utara : tanah P.Madra'i Asmo
Timur : tanah G. Budji B.Satrami
Selatan : tanah P.Saidjap Asam
Barat : tanah B. Misjati Misna
2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas \pm 1.340 M2, persil 36 , D.II, petok C. No. 1433, atasnama P. Marhawi Samidin, dengan batas-batas :
Utara : tanah P.Suyang Saridin
Timur : tanah G. Siron B.Mastinja
Selatan : tanah G. Siman B. Mistija
Barat : tanah B. Sainap Sunarmi

B. Bagian dari Tergugat tanah sengketa III :

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas \pm 530 M2, persil 311, S.II, petok C. No. 1685, atasnama P. Marhawi Samidin, dengan batas-batas :
Utara : tanah B. Mahria
Timur : tanah G. Buser P.Misnadin dan P.Sarahna Sadran
Selatan : tanah M. Herto Hadi
Barat : sungai

C. Sebagai kompensasi dari bagian penggugat tersebut, pihak penggugat akan memberi kepada tergugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayar paling lambat akhir bulan Nopember 2005 dan apabila pada akhir bulan Nopember 2005 penggugat tidak membayar uang senilai tersebut, maka pihak penggugat akan menyerahkan dan memberi hak kepada tergugat untuk menggarap dan menguasai tanah bagian penggugat pada no.1 diatas (tanah sengketa I) seluas \pm 538 M2 yang diambil dari ukuran barat ketimur;

Kemudian setelah ada kesepakatan dari penggugat dan tergugat tersebut diatas, lalu saya umumkan bahwa sejak hari ini : SELASA, tanggal 26 JULI 2005, saya serahkan secara resmi tanah sengketa I dan II tersebut kepada pihak Penggugat dan tanah sengketa III kepada tergugat selaku pihak yang berhak sepenuhnya, pula saya perintahkan kepada penggugat agar selambat-lambatnya akhir bulan Nopember 2005 menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada tergugat;

Saya umumkan pula bahwa sejak saat ini siapapun tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari yang berhak atas tanah sengketa tersebut sesuai hak bagian masing-masing, dilarang memasuki, menguasai atau berbuat apa saja atas tanah yang telah menjadi bagian dari penggugat maupun bagian dari tergugat, apabila melanggar larangan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum/perundangan-undangan yang berlaku, kecuali ketentuan pada huruf C diatas tidak ditepati maka tergugat diberi hak untuk menggarap dan menguasai tanah no.1 dari bagian penggugat seluas 538 M2;

Kepada Kepala Desa Sumberlesung, saya minta bantuannya agar tentang pelaksanaan Putusan (eksekusi) tersebut diumumkan didesanya menurut tatacara yang lazim berlaku didaerahnya agar dapat diketahui oleh orang banyak;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi, serta selanjutnya selembur dari Berita Acara ini diberikan kepada masing-masing-masing pihak;

Saksi-saksi :

1. M. WIYANTO, SH.,

2. MOCH. ASIR, SH.

Panitera/Jurusita,

(MUH. IBRAHIM, SH.)

Tergugat,

(JUMAN als. HENR HASYIM)

Kinasa penggugat,

(SUTRISNO als. P. SUDI)

Mengetahui.

Kepala Desa Sumberlesung,



Ketua Pengadilan Agama Jember,



LAMPIRAN 4



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 77 Kampus Tegayuhon Gresik Des 9, Jember 68121
☎ 0331 1533402 - 37-482 fax. 350482

Nomor : 1621 / 1 / 1997 / 2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTANSI

Jember, 26 April 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
di -
JEMBER

Demi keadilan, hukum, hak-hak dan kesejahteraan bersama ini dengan hormat
menghadap kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember sebagai berikut :

Nama : DEMI SRI ASTUTI
NIM : 020710101212
Program : S1 Hukum Islam
Alamat : Dusun Krajan Rt 01/01 Sumberjati Silo Jember
Keperluan : Konsultasi terkait masalah
Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Tiri Dalam Pembagian
Warisan Menurut Hukum Waris Islam
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1684/
Pdt.G.2003/PA.Jr)

Selanjutnya dengan hormat kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember
untuk berkenan memberikan arahan dan petunjuk mengenai bahan
pembahasan ini.
Terima kasih dan kerendahan hati kami ucapkan kembali.



[Signature]
S.H., M.S.

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
J E M B E R

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN Nomor: PA.m/7/TL.00/ 1530 /2006


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

Nama : DEWI SRI ASTUTI
N I M : 020710101212
Alamat : Dusun Krajan RT.1/01 Sumberjati, Silo - Jember
Jurusan : Ilmu Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 1621/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 26 April 2006 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

“KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juni 2006
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., SH
NIP. 150 183 037

